



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 /VI.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan mendukung percepatan penurunan *stunting* agar dapat berjalan efektif, efisien, konvergen, dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2022-2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintergrasi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024.**

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2022-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - b. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Pelaksana:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan
 - b. antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
 - c. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
 - e. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;

- f. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat;
- g. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- h. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pedoman atau petunjuk teknis yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Forkopimda Provinsi Lampung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 103 /VI.01/HK/2022
TANGGAL : 31-1-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024**

- Pengarah : Gubernur Lampung
- Pelaksana
- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua
1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- V. Bidang Bidang
- A. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- B. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif
- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Peningkatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
 6. Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah Lampung
 7. Forum CSR Provinsi Lampung
- C. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

D. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

E. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Universitas Lampung

Anggota : 1. Silfa Gusman, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Provinsi Lampung
4. Universitas Bandar Lampung
5. Forum Rektor Provinsi Lampung

Sekretariat

Ketua : Prayudi Aribowo, S.STP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

Anggota : 1. Sintha Agustianti, SH., MH (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Puriatma Nur Utomo, S.STP (Analisis Kebijakan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

3. Bella Rayendra Hippy, SKM (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Bertha Mirzalia D, S.Kom (Penyusun Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI